

PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBERIAN PENYELENGGARAAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN
DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan pola pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dan dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 Tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, perlu melibatkan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya untuk turut serta menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antar Negara Dengan Daerah-daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1237) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Parawisata Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan-urusan Dari Daerah Tingkat I Kepada Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 Tentang Percontohan Otonomi Daerah Pada Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Penghapusan Cabang Dinas Tingkat I Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Tingkat I Pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, Tenaga Kerja, Pariwisata dan Kehutanan Dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka
Raya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH PEMBERIAN PENYELENG-
GARAAN URUSAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG
PENDAPATAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH . TINGKAT II
PALANGKA RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Tengah.
- b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- e. Daerah Tingkat II adalah Kotamadya Daerah Tingkat II
Palangka Raya.

- f. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya.
- g. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya.
- h. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya.
- i. Kas Daerah adalah kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- j. Pajak Kendaraan Bermotor adalah Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1994.

BAB II

URUSAN-URUSAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pasal 2

Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I yang ditugas pembantuankan kepada Daerah Tingkat II yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya adalah kegiatan registrasi pendataan, penetapan, penagihan, pemungutan, pelaporan dan penyetoran uang pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat I ke Kas Daerah, yakni :

- a. Pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;
- b. Pendataan, penetapan dan penagihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ;
- c. Pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Alat Angkutan di Air (PA-3) ;

- d. Pendataan, penetapan dan penagihan Bea Balik Nama Alat Angkutan di Air (BBN-A3) ;
- e. Penetapan dan penagihan uang leges ;
- f. Penagihan uang sewa tanah dan bangunan ;
- g. Penetapan dan penagihan retribusi tempat rekreasi ;
- h. Penetapan dan penagihan retribusi hasil perikanan yang dipasarkan keluar daerah ;
- i. Penetapan dan penagihan retribusi Lalu Lintas Perairan daratan;
- j. Penetapan dan penagihan retribusi biaya tender ;
- k. Pendataan, penetapan dan penagihan retribusi Izin Trayek ;
- l. Menghimpun pendapatan yang merupakan penerimaan Dinas-dinas ;
- m. Menghimpun pembayaran/penyetoran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah ;
- n. Penetapan dan penagihan Biaya Prakuualiti-kasi ;
- o. Penetapan dan penagihan lain-lain penerimaan yang menjadi sumber pendapatan Daerah Tingkat I.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan-urusan Tugas Pembantuan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, sebagai unsur

pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya.

- (2) Hasil dari pungutan dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib disetorkan ke Kas Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- (3) Tata Cara dan Tata Usaha Pengelolaan/penyetoran uang hasil pendapatan dimaksud ayat (2) Pasal ini berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditugas-perbantukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib memberikan petunjuk, bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap semua urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang telah ditugas-perbantukan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan urusan kepegawaian yang timbul sebagai akibat Pemberian Penyelenggaraan Urusan Tugas Pembantuan di bidang Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN BAGI HASIL

Pasal 6

Pembiayaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan tugas pembantuan, disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I yang disalurkan dalam bentuk dana gangaran Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II untuk selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.

Pasal 7

Dari hasil penerimaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I yang telah ditugaspembantuankan kepada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat I membagi hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dengan prosentase sebagai berikut :

- a. 60 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat I.
- b. 40% untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan Dinas-dinas Daerah Tingkat II terkait

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Tingkat II wajib :

- a. Memperlancar, meningkatkan penyelenggaraan dan kemajuan tugas-tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah Di Daerah Tingkat II.
- b. Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan urusan Tugas Pembantuan di bidang Pendapatan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Semua ketentuan pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang Pendapatan Daerah yang sudah diatur sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan urusan tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan Di : Palangka Raya
Pada tanggal : 9 Juli 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

H. SOESHANDOKO

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan

Nomor
Tanggal

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

Nomor : 19 Tahun 2000
Tanggal : 10 April 2000
Seri :

PLT. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Drs. MALTIM ALANG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 530 002 402

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 12 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBERIAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DI BIDANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KEPADA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALANGKA RAYA.

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, sesuai pula dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 178 tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 194 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka untuk Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah telah ditunjuk/ditetapkan Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya.

Dengan kebijaksanaan Pemerintah tersebut, maka terhitung sejak mulai direalisasikan Otonomi Daerah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang berada di Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya dihapuskan dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna kelancaran penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Bidang

Pendapatan Daerah, maka perlu mengikutsertakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Bidang Pendapatan Daerah sebagai pelaksanaan azas tugas pembantuan.

Dengan pemberian tugas pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah dimaksud, sekaligus ditetapkan pula perimbangan keuangan antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya dengan prosentase yang lebih proporsional.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan sumber Pendapatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan, sehingga diharapkan kemampuan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya dalam mengurus urusan-urusan Pemerintahan yang diserahkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I, akan lebih dapat ditingkatkan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 ayat (1) : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Instansi/Lembaga yang menangani tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya.

Ayat (2) dan ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 4 s.d Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pemberian Sumbangan Sebagian Hasil

Penerimaan PKB dan BBN-KB dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palangka Raya Perimbangan Bagi Hasil Dari Penerimaan Tingkat I diberikan sebesar 40 %.

Hal tersebut ditetapkan dengan perimbangan bahwa sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, Penerimaan Tingkat I yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya.

Pasal 8

: Dalam melaksanakan sebagian urusan Tugas Pembantuan, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya perlu melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, sehingga tugas, fungsi dan tanggung jawab dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

Pasal 9 s.d. Pasal 12

: Cukup Jelas.